

**KONTRAK BAGI HASIL (*PRODUCTION SHARING CONTRACT*)
ANTARA PEMERINTAH MELALUI BADAN PELAKSANA
KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI DENGAN PT.
CHEVRON PACIFIC INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh :

LIA SARTIKA PUTRI

05940193

PROGRAM KEKHUSUSAN

HUKUM PERDATA



FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2010

No.Reg : 83 / PK II / VII / 2010

**KONTRAK BAGI HASIL (*PRODUCTION SHARING CONTRACT*) ANTARA
PEMERINTAH MELALUI BADAN PELAKSANA KEGIATAN INDUSTRI HULU
MINYAK DAN GAS BUMI (BP MIGAS) DENGAN PT. CHEVRON PACIFIC
INDONESIA**

(Lia Sartika Putri, Nomor BP : 05940193, Fakultas Hukum Universitas Andalas,
84 Halaman, 2010)

ABSTRAK

Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam yang tak terbaharui (*non-renewable*) adalah kekayaan alam terpenting di dunia modern. Indonesia mengambil manfaat dengan menghubungkan konsep menguasai negara atas kekayaan alam agar mampu mensejahterakan masyarakat sesuai Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi memberi kewenangan pelaksanaan dan pengawasan kepada Badan Pelaksana Kegiatan Industri Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP MIGAS). PT. Chevron Pacific Indonesia (PT.CPI) melakukan kerjasama dengan BP MIGAS dalam bentuk Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*). Sedikitnya pengetahuan masyarakat tentang Kontrak Bagi Hasil dan *cost recovery* yang diperdebatkan menggerakkan penulis untuk meneliti dan memberi judul skripsi "**KONTRAK BAGI HASIL (*PRODUCTION SHARING CONTRACT*) ANTARA PEMERINTAH MELALUI BADAN PELAKSANA KEGIATAN INDUSTRI HULU MINYAK DAN GAS BUMI (BP MIGAS) DENGAN PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA**". Rumusan masalah ialah Kontrak Bagi Hasil antara Pemerintah melalui BP MIGAS dan PT. Chevron Pacific Indonesia, kedua pelaksanaan bagi hasil minyak dan gas bumi dan biaya pemulihan (*cost recovery*), ketiga permasalahan yang timbul dan penyelesaian serta forum penyelesaian sengketanya. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis, data yang digunakan data primer dan data sekunder, alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitian menyimpulkan Kontrak Bagi Hasil antara BP MIGAS dengan PT. CPI pada wilayah Rokan Blok secara tertulis melalui kontrak standar, dan negosiasi klausula kontrak sesuai kesepakatan para pihak. Pola bagi hasil migas sesuai kesepakatan para pihak yaitu, Minyak Bumi sebesar 78,28% BP MIGAS dan 21,71% PT. CPI, Minyak Bumi hasil *EOR Project* 63,80% BP MIGAS dan 36,19% PT.CPI, Minyak Bumi hasil *pre-tertiary* segmen 0-50.000 *barrel* sebesar 63,80% BP MIGAS dan 36,19% PT.CPI, segmen 50.000-150.000 *barrel* sebesar 72,85% BP MIGAS dan 27,14% PT.CPI, segmen diatas 150.000 *barrel* 81,90% BP MIGAS dan 18,09% PT. CPI, dan gas bumi sebesar 45,70% BP MIGAS dan 54,28% PT. CPI dengan pembebanan *First Tranche Petroleum (FTP)*, *Domestic Market Obligation (DMO)*, Pajak bagi kontraktor, dan beban *DMO Fee* serta *Cost Recovery* untuk BP MIGAS sebelum hasil bersih produksi menjadi bagian dari para pihak. Permasalahan yang timbul berupa wanprestasi, penafsiran dan perselisihan yang diselesaikan dengan konsultasi dan *Arbitrase di The International Chamber Of Commerce*.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Realita hidup dan kehidupan manusia tidak terlepas dari alam dan lingkungannya, karena hal tersebut merupakan hubungan mutualisme dalam tatanan keseimbangan alam dan kehidupannya (*Balancing Ecosystem*). Sumber daya alam terbagi dua, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui (*unrenewable*) dan yang dapat diperbaharui (*renewable*). Salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah minyak dan gas bumi. Minyak dan gas bumi (migas) adalah komoditi tulang punggung ekonomi Indonesia.

Minyak dan gas bumi termasuk kekayaan alam terpenting dalam dunia modern, maka setiap negara yang memiliki sumber daya migas berusaha mendapat manfaat dari eksploitasi migas dengan menghubungkan konsep hak menguasai dari negara atas kekayaan alam melalui kegiatan ekonomi. Peraturan dalam perundang-undangan migas di banyak negara memisahkan kepemilikan sumber daya alam dari kepemilikan atas tanah dalam bumi pada negara, begitu juga Indonesia yang mewarisi *Indische Mijnwet* dari pemerintah Hindia Belanda. Setelah proklamasi kemerdekaan, hak menguasai dari negara atas kekayaan alam dipertegas dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 diatur bahwa “ bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat ”, sesuai pasal ini maka sebagai salah satu sumber daya mineral yang tak terbaharui (*unrenewable*) migas menempati posisi yang penting dalam pembangunan negara dan kesejahteraan rakyat. Sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas, maka pemerintah memiliki kuasa dalam menyelenggarakan kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi.¹

Kontrak di bidang minyak dan gas bumi dimulai sejak zaman Hindia Belanda sampai saat ini. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang minyak dan gas bumi pada zaman Hindia Belanda adalah *Indische Mijn Wet* (IMW). Undang-undang ini diundangkan pada tahun 1899. Sejak diundangkan *Indische Mijn Wet* (IMW), Pemerintah Hindia Belanda menyatakan penguasaan mereka atas mineral dan logam di Indonesia. Perbaikan kebijakan dilakukan antara lain pada tahun 1910 dan 1918. Pada tahun 1906 telah ditetapkan *Mijnordonantie* (Ordonansi Pertambangan). Pada tahun 1910 Pemerintah Hindia Belanda menambahkan beberapa Pasal pada *Indische Mijn Wet* yang menyatakan bahwa :

1. Pemerintah Hindia Belanda mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan eksploitasi.
2. Penyelidikan dan Eksploitasi itu dapat dilakukan sendiri dan mengadakan kontrak dengan perusahaan minyak dalam bentuk kontrak 5AE untuk eksplorasi dan 5AEE untuk eksplorasi dan eksploitasi atau lazim disebut dengan sistem konsesi.²

Sistem konsesi merupakan suatu sistem dimana di dalam pengelolaan minyak dan gas bumi tidak hanya diberikan kuasa pertambangan, tetapi diberikan hak menguasai atas tanah.³ Peraturan pertama yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pertambangan minyak dan gas bumi pada zaman kemerdekaan adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, yang ditetapkan pada 26 Oktober 1960. Setelah mendapat persetujuan DPR-GR pada tahun

¹ Maizar Rahman, 1998, *Research and Development For Oil and Gas Technology in Indonesia*, CPI 1998 Quality and Technology Conference 3-4 november 1998, Rumbai, hlm 4.

² Salim HS, 2004, *Hukum Pertambangan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 308

³ Mochtar Kusumaatmadja.dkk, 2002, *Rights Over Natural Resources The Indonesian Experience*, Alumni Publisher : Bandung, hlm 8

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu :

1. Bentuk Kontrak Bagi Hasil dilaksanakan oleh Pemerintah melalui BP MIGAS sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan PT. Chevron Pacific Indonesia, melalui Kontrak standar secara tertulis agar dapat dijadikan pedoman bagi Kontraktor dalam melaksanakan kewajibannya, namun masih dapat dinegosiasikan dalam hal, seperti ; (1) Jangka Waktu Kontrak (2) Jangka Waktu Eksplorasi, (3) Penyerahan Bagian Wilayah, (4) Program Kerja & Anggaran, (5) Hak dan Kewajiban Para Pihak, (6) Biaya-Biaya yaitu a. Biaya Operasi, b. Biaya Perolehan, c. Pembayaran Bonus, d. Biaya Pemasaran, e. Pengembalian Biaya (*cost recovery*), (7) Konsultasi dan Arbitrase;
2. Pelaksanaan pola bagi hasil migas sesuai kesepakatan para pihak yaitu, Minyak Bumi sebesar 78,28% BP MIGAS dan 21,71% PT. CPI, Minyak Bumi hasil *EOR Project* 63,80% BP MIGAS dan 36,19% PT.CPI, Minyak Bumi hasil *pre-tertiary* segmen 0-50.000 *barrel* sebesar 63,80% BP MIGAS dan 36,19% PT.CPI, segmen 50.000-150.000 *barrel* sebesar 72,85% BP MIGAS dan 27,14% PT.CPI, segmen diatas 150.000 *barrel* 81,90% BP MIGAS dan 18,09% PT. CPI, dan gas bumi sebesar 45,70% BP MIGAS dan 54,28% PT. CPI dengan pembebanan *First*

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdul Kadir Muhammad. 1990. *Hukum Perikatan*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Ahmadi Miru. 2007. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Ahmadi Miru, et al., 2008. *Hukum Perikatan. Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*. Rajawali Pers: Jakarta.
- Avicenia Darwis and B. Martani, 2000, *Onshore Exploration Drilling Efficiency For PSC in Sumatra Region*, CPI 2000 Quality and Technology Conference 11-12 October 2000, Rumbai.
- Bambang Sunggono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Brock, Horace R., Dennis R Jennings, Joseph B Feiten, 1996, *Petroleum Accounting: Principles, Procedure & Issues*, Forth Edition, Professional Development Institute, Texas.
- Dahlan, Dkk, 2000, *Pokok-Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Johnston, Daniel, 1994, *International Petroleum Fiscal Systems and Production Sharing Contracts*, PennWell Publishing Company, Tulsa.
- Kasman Arifin ZA, 2006, *Sistem Fiskal Pada Anggaran Pendapatan Dari Sektor Migas*, Indonesia Print: Malang.
- Kasman Arifin ZA, 1999, *Diktat Mata Kuliah Akuntansi Perminyakan*, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Riau, Pekanbaru.
- Madjedi Hasan, 2005, *Pacta Sunt Servada. Penerapan Asas "janji itu mengikat" dalam Kontrak Bagi Hasil di Bidang Minyak dan Gas Bumi*. Fikahati Aneska: Jakarta
- Maizar Rahman, 1998, *Research and Development For Oil and Gas Technology in Indonesia*, CPI 1998 Quality and Technology Conference 3-4 november 1998, Rumbai.
- Mochtar Kusumaatmadja.dkk, 2002, *Rights Over Natural Resources The Indonesian Experience*, Alumni Publisher : Bandung.